



JURNAL

ISSN 2407-6228

MANAJEMEN PEMBANGUNAN

Vol. 6, No. 2/ Desember 2019

PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA 'SEDOIMAN' DI DESA
MATANG DANAU, KECAMATAN PALOH, KABUPATEN SAMBAS, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

Oleh:

FARIA RUHANA

PENGARUH PEMEKARAN DAERAH DAN KINERJA PEMERINTAHAN
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

Oleh:

SYAHRIR & RADJAB SEMENDAWAI

EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DALAM
MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN
POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH

Oleh:

SERLY WULANDARI & SARTO SIRENDEN

PEMBANGUNAN TERINTEGRASI DI KAWASAN IBUKOTA JAKARTA.
SEBUAH PENDEKATAN KELEMBAGAAN

Oleh:

QUITERIA DA COSTA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI DESA KARANG
KENDAL KECAMATAN KAPETAKAN KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

Oleh:

SUWANDI S SANGAJI & M.FATURRAHMANSYAH

Jurnal
Manajemen
Pembangunan

Vol. 6

No. 2

Hlm. 1-100

Jakarta, Desember 2019

ISSN 2407-6228



PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMBANGUNAN
FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

**Pengembangan Badan Usaha Milik Desa ‘Sedoiman’ di Desa Matang Danau,
Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat**

Oleh : Faria Ruhana

Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Jl. Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560
E mail : fariaruhana@gmail.com

Abstract

The Village Law specifically regulates the management of rural areas. In addition, the Law accommodates village potentials in the context of village development. Matang Danau Village has carried out the mandate of the Act through the establishment of a Village Business Entity.

This study uses a qualitative research design with descriptive methods. Sources of data obtained from interviews, observation, documentation and literature studies. The data analysis is done descriptively through data reduction, data presentation and making conclusions.

The conclusions of this study are: 1) The mechanism of establishing the BUM Desa 'Sedoiman' in Matang Danau village is in accordance with the Regulations; 2) The condition of BUM Desa 'Sedoiman' is already running, but there are still some obstacles; 3) Developing BUM Desa 'Sedoiman' in Matang Danau village besides focusing on running the type of business mandated in the perdes, also through: a) Increasing BUM Desa budget; b) Socialization to the community about BUM Desa; c) Addition of types of business in agriculture; d) Increasing community knowledge about modern agricultural cultivation; e) Utilization of technology used for the administration, production and promotion of businesses; and f) Involving youth in running the creative field industry.

Keyword : development, business entities, villages

PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakekatnya diperlukan untuk membangun kemandirian, baik itu di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Salah satu dari sembilan (9) agenda Nawacita adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Melalui agenda ini diharapkan pembangunan dapat menyentuh hingga wilayah-wilayah di perdesaan.

Kemajuan perekonomian nasional akan tercapai jika kemajuan perekonomian di pemerintah daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) tercapai dengan baik. Begitupula kemajuan ekonomi di kabupaten tidak lepas dari ketercapaian perekonomian di

perdesaan dengan kegiatan pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pembangunan perdesaan sangat penting dalam upaya pengentasan masalah-masalah kemiskinan di Indonesia.

Di Indonesia, sejak tahun 1993 pemerintah sudah menerapkan berbagai program di antaranya program IDT, P3DT, PPK atau yang lebih dikenal dengan PNPM Mandiri. Akan tetapi upaya tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan. Salah satu faktor yang menghambat adalah adanya intervensi pemerintah yang terlalu besar, sehingga kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di perdesaan seakan dibatasi. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Berdasarkan pengalaman tersebut, pemerintah makin serius dalam memperbaiki pengelolaan desa. Sebagai bentuk keseriusan itu nampak dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang tersebut secara spesifik mengatur pengelolaan wilayah perdesaan, dan mengakomodasi potensi desa serta pemenuhan kebutuhan masyarakat di pedesaan. Pasca diterbitkannya ini kedudukan desa semakin kuat secara hukum hingga memperoleh hak otonom untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri.

Selain memperbaiki sistem pemerintahan di desa, undang-undang ini juga mengamanatkan terwujudnya desa mandiri melalui pengembangan ekonomi lokal. Pemerintah memberikan dukungan besar agar desa memiliki badan usaha yang mampu mengembangkan dan menggerakkan roda perekonomian desa. Pendekatan baru itu diterapkan melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) juga telah menerapkan 4 program prioritas dalam mendukung percepatan pembangunan desa, yaitu pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), membangun embung desa, pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) dan membangun sarana olah raga desa (Raga Desa). Dalam Prukades diharapkan masing-masing desa dapat mengembangkan produk unggulannya, yang biasa disebut *one product one village*.

Desa Matang Danau merupakan salah satu desa di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Jarak Desa Matang Danau dengan kecamatan sejauh 19 km dan jarak dengan Kabupaten Sambas sejauh 48 km. Potensi desa Matang Danau didominasi oleh sawah tadah hujan seluas 750 hektar. Dengan potensi tersebut, sebanyak 93,9 % warga Matang Danau berprofesi sebagai petani, selebihnya adalah buruh tani, buruh migran, peternak, pegawai negeri sipil dan karyawan swasta (diolah dari Profil Desa). Desa Matang Danau telah menggalang pendirian BUM Desa dengan **mengeluarkan Peraturan Desa (Perdes) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) 'Sedoiman' Desa Matang Danau**. BUM Desa ini dirancang dengan unit usaha meliputi usaha jasa, usaha bidang pertanian, peternakan dan perikanan serta usaha bidang perdagangan. Namun, pasca terbitnya Perdes tersebut kegiatan BUM Desa berjalan dengan baik, banyak kendala yang dihadapi di antaranya keterbatasan modal, tempat usaha, teknologi, sumber daya manusia dan lain-lain. Sehingga sampai saat ini usaha yang sudah berjalan adalah penyediaan pupuk bersubsidi, ATM desa dan budidaya ikan lele. Oleh karenanya diperlukan pemikiran lagi agar bidang usaha yang dilakukan BUM Desa dapat berkembang dan turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rumusan masalah yang akan dibahas berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut adalah 1) Bagaimana mekanisme pendirian Badan Usaha Milik Desa 'Sedoiman' Desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas?; 2) Bagaimana kondisi Badan Usaha Milik Desa 'Sedoiman' Desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas?; serta 3) Bagaimana pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas.

KAJIAN PUSTAKA

Definisi Pengembangan

Definisi pengembangan suatu produk menurut Yoeti (1996:53) adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan berencana untuk memperbaiki produk yang sedang berjalan dan menambah jenis produk yang dihasilkan ataupun yang akan dipasarkan.

Sedangkan menurut William Outhwaite (2008 : 207) pengembangan adalah upaya yang dilakukan terus menerus sehingga sesuatu menjadi lebih baik dan

berdayaguna. Istilah ini merujuk pada prestasi kemajuan (pembangunan) baik ekonomi maupun sosial dengan mengubah kondisi keterbelakangan (produktivitas rendah, stagnasi, kemiskinan).

Menurut Komaruddin Sastradipoera (2006 : 122) terdapat dua definisi yang menjelaskan arti pengembangan yaitu :

- a. Pengembangan adalah proses pendidikan jangka panjang yang meliputi pengajaran dan praktek sistematis yang menekankan pada konsep-konsep teoritis dan abstrak yang dilakukan oleh para penyelia.
- b. Pengembangan mengacu pada hal yang berhubungan dengan penyusunan staf dan personalia, adalah proses pendidikan jangka panjang yang menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisasi yang dengan prosedur itu personalia manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan merupakan proses usaha yang berorientasi jangka panjang mengenai suatu hal agar menjadi lebih baik dan berdaya guna. Sumber daya manusia dengan kompetensi yang baik akan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi kelangsungan BUM Desa dan berperan penting dalam pembangunan desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Badan Usaha Milik Desa adalah suatu badan usaha yang dimiliki desa untuk dapat meningkatkan pendapatan desa. Kamaroesid (2016:1) mengemukakan bahwa “Gerakan membangun Badan Usaha Milik Desa atau disebut juga dengan BUM Desa, atau nama lain, sebenarnya bukan makhluk baru meskipun nomenkatur itu baru diperkenalkan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir”.

Selanjutnya Kamaroesid (2016:1) juga mengungkapkan bahwa banyak desa di pulau Jawa yang sudah menjalankan usaha desa sebelum mengenal BUM Desa. Desa-desanya tersebut antara lain berada di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menjalankan usaha di desa dengan orientasi bisnis sosial dan ekonomi kreatif.

Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan/PKDSP (2007:4) mengemukakan bahwa ‘BUM Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa’. Sebagai badan usaha tentu BUM Desa

memiliki banyak jenis usaha yang dapat dijalankan. Menurut Kamaroesid (2016;29) BUM Desa dapat terdiri dari unit usaha yang memiliki badan hukum. Unit usaha yang memiliki badan hukum tersebut misalnya adalah lembaga bisnis yang sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.

BUM Desa sebagai lembaga usaha desa tentu berbeda dengan lembaga ekonomi komersial biasa, perbedaan tersebut dapat dilihat dari ciri-cirinya menurut PKDSP (2007:4) yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil keuntungan informasi pasar;
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota)

BUM Desa dalam hal ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam mewujudkan desa mandiri. Sebagaimana dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa "BUM Desa adalah badan usaha yang secara keseluruhan atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, untuk kesejahteraan masyarakat desa". Pada tataran pelaksanaan di lapangan maka pemerintah kabupaten/kota dapat menetapkan peraturan daerah (Perda) mengenai pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUM Desa, sebagaimana amanat Permendagri Nomor 38 Tahun 2010 tentang BUM Desa, di mana pengelolaan BUM Desa disesuaikan dengan karakteristik wilayah pada masing-masing daerah.

Menurut hasil penelitian oleh studi FPPD (2013 : 4-4) ada empat pendekatan dalam membangun BUM Desa. **Pertama** BUM Desa yang berdiri didasarkan pada sumber dan pelaku inisiatif membangun BUM Desa. Menurut tipe ini BUM Desa

merupakan suatu badan yang didirikan berdasarkan inisiatif dari bawah (masyarakat) dan dan atas (pemerintah) serta inisiatif dari dalam (desa) dan inisiatif dan luar (pihak ketiga seperti Lembaga donor, perguruan tinggi, NGOs dan swasta). **Kedua** BUM Desa dengan tipe emansipatif. BUM Desa ini merupakan kombinasi antara inisiatif dari dalam dan inisiatif dan bawah). Artinya desa secara mandiri bangkit dan berperan dalam menggerakkan potensi lokal yang dimilikinya. **Ketiga**, BUM Desa dengan tipe fasilitasi yang berarti inisiatif BUM Desa berasal dan luar dan dan bawah. Pihak luar dalam hal ini ialah pihak Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun dan lembaga donor internasional yang turut mendorong dan mengembangkan kapasitas desa untuk membangun dininya. **Keempat**, BUM Desa dengan tipe intervensi di mana inisiatif dan pemerintah pusat atau daerah yang bekerjasama dengan pihak luar seperti LSM. BUM Desa tipe ini sebagaimana bentuk PNPM Mandiri yang telah berjalan sekian lama sebelum Undang-Undang Desa muncul.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk mencapai desa yang mandiri melalui pembangunan BUM Desa tipe yang perlu dikembangkan ialah BUM Desa dengan tipe emansipatif. Hal ini senada dengan pendapat Bruce Mitchell (1994) dalam Debora Sanur (2018 : 59) yang mengatakan bahwa kearifan lokal dan struktur pemerintahan tradisional yang mengutamakan kerjasama dan konsensus telah memberikan fondasi yang kuat bagi pembangunan desa yang berkelanjutan. Sebaliknya pembangunan yang digagas dan pihak luar desa justru menimbulkan masalah dalam inisiatif pembangunan desa tersebut. Dengan kata lain desa perlu untuk membangun dari dalam dan dilaksanakan oleh desa itu sendiri daripada pembangunan yang digerakkan oleh pihak luar maupun pemerintah.

Dengan demikian, dalam hal pengembangan BUM Desa, maka inti gagasan berdesa tersebut perlu dipahami dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat desa. Hal tersebut agar desa mampu mengembangkan BUM Desa secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan desa. Inti gagasan dan Tradisi Berdesa dalam pendirian BUM Desa adalah :

1. BUM Desa merupakan badan usaha yang dimandatkan oleh UU Desa sebagai sarana yang dapat menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi, pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau antar-desa

2. BUM Desa membutuhkan modal sosial yaitu peran serta seluruh elemen desa untuk berkerjasama agar pengembangan usaha yang dilakukan desa dapat menjangkau jejaring masyarakat secara luas.
3. Melalui Musyawarah Desa, BUM Desa akan berkembang dalam politik inklusif sebagai forum tertinggi untuk pengembangan usaha ekonomi Desa.
4. BUM Desa menjadi usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif di mana BUM Desa mengandung unsur sosial dan ekonomi antara pemerintah desa dan masyarakat desa.
5. BUM Desa menjadi arena pembelajaran bagi warga desa untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) desa agar memiliki kapasitas yang mumpuni dalam bidang manajerial, kewirausahaan dan tata kelola desa yang baik. Selain itu BUM Desa juga dapat meningkatkan aspek kepemimpinan kepercayaan serta partisipasi aktif setiap masyarakat desa.
6. Melalui BUM Desa maka program-program yang sebelumnya diinisiasi oleh pemerintah menjadi program dan pembangunan “milik Desa” Bruce Mitchell (1994) dalam Debora Sanur (2018 : 59)

Akmal Hidayat (2018 : 8) menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa maka diperlukan BUM Desa yang memiliki peranan penting agar desa mampu mandiri secara ekonomi dan mengembangkan serta memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa.

Dengan demikian, arah prosedural pendirian BUM Desa memerlukan langkah-langkah pelebagaan secara partisipatif. Tujuannya agar agenda pendirian BUM Desa dapat dengan sungguh-sungguh meningkatkan usaha ekonomi desa dan demokratisasi desa. Langkah pelebagaan yang partisipatif tersebut perlu dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD dan seluruh masyarakat desa baik secara langsung maupun bekerjasama dengan pihak lain. Pihak-pihak tersebut antara lain ialah para pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan, para pendamping teknis yang berkedudukan di kabupaten, maupun para pendamping dan pihak ketiga seperti LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan atau perusahaan-perusahaan dalam desa. Keseluruhan para pendamping tersebut perlu untuk melakukan upaya inovatif-progresif dalam meyakinkan masyarakat bahwa keberadaan BUM Desa akan memberikan manfaat kepada Desa (Debora Sanur, 2018 : 59).

Landasan Normatif

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pendirian BUM Desa erat kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, di mana pada Bab I tentang Ketentuan Umum disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pada penjelasan pasal 285 ayat 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “dana desa” adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa yang mencakup pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pada Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya pada pasal 54 pada Undang-Undang ini menjelaskan bahwa BUM Desa termasuk salah satu dari tujuh hal strategis yang dalam pendirian dan pelaksanaannya harus ditentukan melalui Musyawarah Desa (Musdes). BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan (pasal 87). Kemudian dalam Pasal 89 dijelaskan bahwa hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk :

- a. Pengembangan usaha; dan

- b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Lebih lanjut, pada Pasal 90 dijelaskan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa melalui :

- a. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Bab I Ketentuan Umum, disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Terkait Pendirian BUM Desa dijelaskan pada pasal 132 ayat (2) bahwa Pendirian BUM Desa dapat dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Adapun Organisasi Pengelola BUM Desa dijelaskan pada pasal 132 bahwa organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Organisasi pengelola BUM Desa paling sedikit terdiri atas: a. penasehat; dan b. pelaksana operasional. Penasehat dalam hal ini dijabat secara *ex-officio* oleh kepala Desa. Pelaksana operasional merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa. Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan desa. Dengan organisasi pengelola sebagaimana ketentuan tersebut diharapkan BUM Desa dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dan jika BUM Desa ini tumbuh maka pelaksana operasional dapat ditambahkan sesuai kemampuan dari BUM Desa dimaksud.

Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang BUM Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang BUM Desa ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman dalam pelaksanaan BUM Desa. Berdasarkan pada pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa syarat pembentukan BUM Desa, yaitu :

- a. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
- b. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
- c. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- d. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
- e. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
- f. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
- g. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Secara lebih rinci pada pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa mekanisme pembentukan BUM Desa yang dilakukan melalui tahap:

- a. Rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
- b. Kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
- c. Pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
- d. Penerbitan peraturan desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang BUM Desa

Pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 diterangkan lebih lanjut terkait segala sesuatu yang berkaitan dengan BUM Desa. Pada Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan Pendirian BUM Desa yaitu :

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Adapun tata cara pendirian BUM Desa diatur pada Pasal 4, di mana Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa. Selanjutnya, Desa dapat mendirikan BUM Desa dengan mempertimbangkan :

- a. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
- b. Potensi usaha ekonomi Desa;
- c. Sumberdaya alam di Desa;
- d. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
- e. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Selanjutnya, Desa dapat mendirikan BUM Desa dengan mempertimbangkan :

- a. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
- b. Potensi usaha ekonomi Desa;
- c. Sumberdaya alam di Desa;
- d. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
- e. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

BUM Desa terbentuk di antaranya melalui Musyawarah Desa (Musdes). Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musdes sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5 ayat (2) meliputi :

- a. Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
- b. Organisasi pengelola BUM Desa;
- c. Modal usaha BUM Desa; dan
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Adapun Modal BUM Desa sebagaimana diamanatkan pada pasal 17 dan 18 peraturan ini bahwa modal awal BUM Desa bersumber dari APBDesa, yang terdiri atas

1. Penyertaan modal Desa, meliputi :
 - a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
2. Penyertaan modal masyarakat Desa yang berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Kemudian terkait klasifikasi jenis usaha BUM Desa, terdapat pada Pasal 19 bahwa BUM Desa dapat menjalankan berbagai jenis usaha yaitu :

1. Bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial. Unit usaha ini dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi: a. air minum desa; b. usaha listrik desa; c. lumbung pangan; dan d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
2. Bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa. Unit usaha ini dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi: a. alat transportasi; b. perkakas pesta; c. gedung pertemuan; d. rumah toko; e. tanah milik BUM Desa; dan f. barang sewaan lainnya.

3. Usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga. Unit usaha ini meliputi: a. jasa pembayaran listrik; b. pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan c. jasa pelayanan lainnya.
4. Bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Unit usahanya meliputi: a. pabrik es; b. pabrik asap cair; c. hasil pertanian; d. sarana produksi pertanian; e. sumur bekas tambang; dan f. kegiatan bisnis produktif lainnya.
5. Bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa. Unit usaha pada bisnis keuangan ini dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa.
6. Usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaan. Unit-unit usahanya meliputi: a. pengembangan kapal desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif; b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Strategi pengelolaan BUM Desa dijelaskan pula pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 pada Pasal 25, di mana strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi: a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa; b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa; c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*); d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha; e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi

sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor; f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Peraturan Desa Matang Danau Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) ‘Sedoiman’ Desa Matang Danau

Desa Matang Danau telah menggagas pendirian BUM Desa dengan mengeluarkan Peraturan Desa (Perdes) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) ‘Sedoiman’ Desa Matang Danau. Pada perdes tersebut telah ditetapkan operasional jenis usaha pada pasal 5, yaitu :

- 1) Usaha Jasa, antara lain :
 - a. Membuat kebun jeruk, kelapa dan pinang di tanah kas desa
 - b. Pasar Desa
 - c. Mengelola seluruh fasilitas umum di desa
 - d. Membentuk jasa keuangan simpan pinjam masyarakat
 - e. Mengadakan jasa sewa alat mesin pertanian (alsintan)
 - f. Membuat fasilitas konfeksi (menjahit) dan workshop (perbengkelan)
 - g. Rencana jangka Panjang menjadikan desa sebagai desa mandiri pangan
- 2) Usaha Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan, antara lain :
 - a. Perikanan (hasil keramba tancap)
 - b. Membudidayakan hewan ternak produktif
 - c. Membudidayakan tanaman pangan produktif
 - d. Mendirikan toko yang menyalurkan pupuk pertanian, pakan ikan, pakan ternak unggas dan obat-obatan pertanian
- 3) Usaha Bidang Perdagangan, antara lain :
 - a. Distributor kebutuhan Sembilan bahan pokok
 - b. Distributor kebutuhan bahan bangunan
 - c. Membangun gudang cadangan pangan
 - d. Bekerja sama dengan Toko Tani Indonesia

Melalui pendirian BUM Desa ‘Sedoiman’ Desa Matang Danau ini diharapkan pembangunan desa dapat tumbuh sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pendapatan desa Matang Danau.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang Pengembangan BUM Desa Matang Danau ini dilakukan menggunakan desain penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif. Menurut John W. Creswell (2016 : 24) bahwa penelitian kualitatif dibagi menjadi dua, yaitu a) Pandangan dunia konstruktivis, strategi etnografis dan metode observasi pelaku. Dalam hal ini, peneliti kualitatif berusaha membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari para partisipan. Hal ini berarti mengidentifikasi suatu komunitas *culture-sharing*, lalu meneliti bagaimana komunitas tersebut mengembangkan pola-pola perilaku yang berbeda dalam satu waktu (yaitu etnografi). Salah satu metode pengumpulan data untuk strategi semacam ini adalah mengobservasi perilaku para partisipan dengan cara terlibat langsung dalam aktifitas-aktifitas mereka. b) Pandangan dunia transformatif, strategi naratif, dan metode wawancara terbuka. Untuk penelitian yang satu ini, peneliti berusaha menyelidiki satu isu yang berhubungan dengan penindasan individu-individu tertentu. Untuk meneliti isu ini, cerita-cerita dikumpulkan dari individu-individu tersebut dengan menggunakan pendekatan naratif. Individu-individu ini kemudian diwawancarai untuk mengetahui bagaimana mereka secara pribadi mengalami penindasan.

Lebih lanjut Neuman (2006: 13) menjelaskan pengertian penelitian kualitatif yaitu *‘Qualitative researcher develops theory during the data collection process. this more inductive method means that theory is built from data or grounded in data. many researches use grounded theory. it makes qualitative research flexible and lets data and theory interact. qualitative researchers remain open to the unexpected, are willing to change the direction or focus of a research project, and may abandon their original research question in the middle of a project’*.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif. Gulo (2007 : 18) menjelaskan bahwa tipe penelitian ada 3 yaitu penelitian eksploratif, deskriptif dan eksplanatif. Ada 3 pertanyaan dasar yang menentukan tipe penelitian secara empiris, yaitu (1) apa, (2) bagaimana, dan (3) mengapa. Menurut Gulo, (2007 : 19) tipe penelitian deskriptif ini didasarkan pada pertanyaan dasar yang kedua yaitu *bagaimana*. Kita tidak

puas bila hanya mengetahui masalahnya secara eksploratif, tetapi ingin mengetahui juga bagaimana peristiwa itu terjadi”.

Dari uraian di atas, maka penulis menggunakan desain penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif, dikarenakan pada penelitian ini lebih fokus untuk menggambarkan atau mendeskripsikan peristiwa yang terjadi di lapangan secara sistematis, logis dan objektif agar mampu memahami setiap fakta-fakta yang terjadi serta memecahkan permasalahan yang ada menggunakan metode ilmiah. Pada penelitian ini peneliti mendeskripsikan bagaimana pengembangan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

Ruang lingkup penelitian memberikan gambaran tentang fokus penelitian yang memuat aspek-aspek yang akan diteliti oleh peneliti untuk menjawab masalah yang diangkat dalam penelitian. Pada penelitian ini, penulis mengacu pada teori yang dikemukakan oleh William Outhwaite (2008 : 207) bahwa pengembangan adalah upaya yang dilakukan terus menerus sehingga sesuatu menjadi lebih baik dan berdayaguna. Sehingga dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan bagaimana mekanisme pendirian BUM Desa, bagaimana kondisi BUM Desa, serta bagaimana pengembangan BUM Desa ‘Sedoiman’ yang dilakukan di Desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas.

Sumber data diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi serta studi kepustakaan berkaitan dengan pengembangan Badan Usaha Milik Desa yang dilakukan di Desa Matang Danau, Kecamatan Paloh. Dokumen dalam penelitian ini dapat berupa peraturan-peraturan, buku maupun sumber-sumber berita dari internet. Adapun analisis data dilakukan secara deskriptif dengan melakukan reduksi data, penyajian data serta membuat kesimpulan bagaimana peristiwa sebagaimana dalam rumusan masalah dalam penelitian ini dapat terjadi.

PEMBAHASAN

Mekanisme Pendirian BUM Desa di Desa Matang Danau

Desa Matang Danau telah memiliki BUM Desa yang diinisiasi oleh beberapa tokoh masyarakat dan perangkat desa yang berkeinginan kuat untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan di Desa Matang Danau. Proposal awal pembentukan BUM Desa

telah diusulkan kepada Kepala Desa, kemudian ditindaklanjuti dengan proses pembentukan melalui mekanisme pendirian BUM Desa hingga musyawarah desa serta pembahasan dan pembentukan Peraturan Desa (Perdes) sehingga secara resmi BUM Desa Matang Danau resmi berdiri terhitung sejak tahun 2017.


Gambar 1. Spanduk Musyawarah Desa Pembentukan BUM Desa



Adapun mekanisme pembentukan BUM Desa yang dilakukan, secara detail dapat dijelaskan melalui gambar berikut ini:

Gambar 2

Mekanisme Pembentukan BUM Desa



Sumber : diolah dari Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 serta hasil wawancara

Mekanisme pembentukan BUM Desa diawali dengan **sosialisasi BUM Desa kepada masyarakat**. Sosialisasi ini perlu dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat desa Matang Danau tentang apa itu BUM Desa serta manfaatnya bagi masyarakat. Langkah ini penting dilakukan agar masyarakat ikut terlibat, tahu dan merasa ikut mendapatkan manfaatnya jika BUM Desa ini suatu saat berjalan dan berkembang. Di samping itu juga untuk menghindari persepsi masyarakat bahwa BUM Desa ini semata-mata usaha milik perangkat desa atau orang-orang tertentu saja.

Tahap berikutnya yaitu, Pembentukan **Tim Persiapan Pembentukan BUM Desa**. Tim ini terdiri dari perangkat desa serta berbagai unsur masyarakat desa seperti BPD, Gapoktan, Kader Posyandu, PKK, Karang Taruna serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Tugas TPP BUM Desa adalah melakukan inventarisasi dan pemetaan potensi usaha, membuat usulan jenis usaha, menyusun draft AD/ART dan Raperdes pembentukan BUM Desa.

Selanjutnya TPP BUM Desa melakukan inventarisasi potensi dengan melakukan pengamatan, wawancara dan diskusi dengan berbagai komponen masyarakat. Untuk mendaftar potensi apa saja yang bisa dikelola oleh BUM Desa. Kemudian dari potensi-potensi yang ada tersebut, dipilih prioritas jenis usaha yang akan di jalankan di tahun pertama. Pada tahap pertama, unit usaha yang dijalankan BUM Desa ‘Sedoiman’ yaitu baru toko penjualan pupuk bersubsidi, ATM Desa dan budidaya ikan lele.

Berdasarkan jenis usaha yang dipilih, selanjutnya disusun **Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga**. Ada beberapa hal yang perlu diputuskan untuk dimasukkan kedalam anggaran dasar, seperti nama BUM Desa, tujuan, ruang lingkup usaha, pembagian hasil usaha dan hal-hal pokok lainnya. Inti dari AD/ART merupakan bahan penyusun Raperdes pembentukan BUM Desa. Perlu kecermatan agar isi dari RAPERDES Pembentukan BUM Desa sinkron dengan AD/ART yang telah disusun sebelumnya.

Raperdes dan AD/ART yang telah disusun perlu disosialisasikan ke forum yang lebih luas. Perangkat desa, BPD, tokoh-tokoh masyarakat perlu diundang untuk mencermati dan memberi masukan mengenai isi dari AD/ART. Hal ini dilakukan untuk menghindari masalah dan salah persepsi di kemudian hari.

Setelah menampung semua masukan terhadap draft Raperdes dan AD/ART, serta melakukan revisi, maka sekretaris desa segera mengagendakan dan mempersiapkan hal-

hal yang dibutuhkan untuk Musyawarah Desa (Musdes) pembentukan BUM Desa. Puncak pendirian BUM Desa adalah MUSDES. Apabila tahapan-tahapan awal tersebut sudah dilakukan dengan benar, maka kemungkinan besar MUSDES akan berjalan dengan lancar. Dengan disahkan Perdes pembentukan BUM Desa dan AD/ART BUM Desa maka BUM Desa resmi berdiri dan siap beroperasi.

Kondisi BUM Desa ‘Sedoiman’ di Desa Matang Danau

Desa Matang Danau memiliki badan usaha yang dinamai BUM Desa ‘Sedoiman’ yang terbentuk pasca disahkannya Perdes Matang Danau Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ‘Sedoiman’ Desa Matang Danau. BUM Desa ini dirancang dengan unit usaha meliputi : usaha jasa; usaha bidang pertanian, peternakan dan perikanan; dan usaha bidang perdagangan. Namun, pasca terbitnya Perdes tersebut tidak serta-merta kegiatan BUM Desa berjalan dengan baik. Pada awal BUM Desa, dana yang dialokasikan dari dana desa sebesar 32 juta, di mana sebanyak 20 juta untuk pengadaan pupuk bersubsidi yang dijual ke masyarakat, 10 juta untuk ATM desa (ATM mini) dan 2 juta untuk pengembangan usaha lele.

Struktur organisasi BUM Desa milik desa Matang Danau ini dikelola oleh enam (6) orang, yaitu 1 orang manajer, 1 orang bendahara, 1 orang sekretaris, 1 orang seksi bidang jasa, 1 orang seksi pertanian, perkebunan dan perikanan, serta 1 orang lagi pada seksi perdagangan. Sebagaimana diamanatkan pada Permendes PDPTT Nomor 4 Tahun 2015 bahwa organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa, di mana susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas. **Penasehat** dalam hal ini dijabat oleh Kepala Desa secara *ex officio*. Pelaksana Operasional pada pelaksanaannya dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha. Di samping itu Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana tersebut dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri

tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Dengan komposisi kepengurusan organisasi BUM Desa ‘Sedoiman’ dibandingkan dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 memang dinilai komposisinya masih sangat sederhana. Akan tetapi untuk tahap awal mencukupi kebutuhan dari sisi jumlah, akan tetapi dari sisi pengetahuan tentang pengelolaan sebuah badan usaha masih diperlukan bimbingan dari berbagai pihak. Di samping itu teknologi yang digunakan dalam pengadministrasian juga masih manual.

BUM Desa milik desa Matang Danau ini dihadapkan dengan permasalahan pengembangan yang akibat keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), serta ketersediaan dana yang terbatas. Hingga penelitian tahun 2019 ini dilakukan, BUM Desa ‘Sedoiman’ masih melakukan evaluasi dan inovasi dalam rangka pengembangan usaha yang dimiliki, agar dapat benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pengembangan BUM Desa ‘Sedoiman’ sesuai dengan Potensi Desa Matang Danau

Saat ini BUM Desa ‘Sedoiman’ baru menjalankan unit usaha toko penjualan pupuk bersubsidi, ATM Desa dan budidaya ikan lele. Ke depan, peluang-peluang usaha masih sangat dimungkinkan dalam rangka pengembangan jenis usaha yang dimiliki. Potensi yang dimiliki oleh desa Matang Danau di antaranya sebagai berikut :

Lokasi

Jika dilihat dari posisi desa Matang Danau, maka desa ini terletak di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Desa Matang Danau berbatasan dengan desa-desa sebagai berikut : sebelah utara dengan desa Laut Matuna; sebelah selatan dengan desa Matang Segantar dan Mulia Kecamatan Teluk Keramat. Sedangkan sebelah barat dengan desa Kalimantan Kecamatan Paloh dan Merabuan kecamatan Tangaran; sebelah timur dengan desa Tanah Hitam. Desa Matang Danau ini terdiri dari empat dusun, yaitu; dusun Pantai Laut, dusun Mariana, dusun Perigi Nyatu dan dusun Matang Putus. Dengan lokasi seperti ini maka desa Matang Danau berpotensi dapat mengembangkan berbagai bidang usaha yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri maupun untuk didistribusikan dan dijual keluar desa.

Jumlah Penduduk dan Mata Pencaharian

Dari data yang dimiliki kantor desa, penduduk desa Matang Danau berjumlah 3.981 jiwa yang terdiri dari laki-laki 2.033 jiwa dan Perempuan 1.948 jiwa dan sebanyak 1.158 Kepala Keluarga. Sedangkan luas wilayah desa Matang Danau sebesar 4.401 ha; yang terdiri dari : lahan pertanian tanaman padi 750 hektar, perumahan dan pekarangan 1.5 hektar lahan perkebunan rakyat 1.75 hektar, dan tanah wakaf 13.339 hektar.

Mata pencaharian masyarakat desa Matang Danau meliputi petani 3.490 orang, nelayan 42 orang, usaha industri sedang 10 orang, pedagang 54 orang, PNS/TNI/Polri 76 orang, swasta dan lainnya 17 orang, usaha industri kecil 3 orang, buruh bangunan 18 orang, pengangkutan 3 orang, perkebunan kecil 13 orang. Dari data mata pencaharian ini maka nampak 93,7% adalah sebagai petani.

Pengembangan BUM Desa 'Sedoiman' Desa Matang Danau dapat dimulai dengan melihat kembali skenario usaha yang sudah ditetapkan berdasarkan musyawarah desa saat pembentukan BUM Desa. Pada Perdes Matang Danau Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa 'Sedoiman' Desa Matang Danau ditetapkan bahwa operasional jenis usaha pada pasal 5, yaitu meliputi :

- 1) Usaha Jasa, antara lain :
 - a. Membuat kebun jeruk, kelapa dan pinang di tanah kas desa
 - b. Pasar Desa
 - c. Mengelola seluruh fasilitas umum di desa
 - d. Membentuk jasa keuangan simpan pinjam masyarakat
 - e. Mengadakan jasa sewa alat mesin pertanian (alsintan)
 - f. Membuat fasilitas konfeksi (menjahit) dan workshop (perbengkelan)
 - g. Rencana jangka Panjang menjadikan desa sebagai desa mandiri pangan
- 2) Usaha Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan, antara lain :
 - a. Perikanan (hasil keramba tancap)
 - b. Membudidayakan hewan ternak produktif
 - c. Membudidayakan tanaman pangan produktif
 - d. Mendirikan toko yang menyalurkan pupuk pertanian, pakan ikan, pakan ternak unggas dan obat-obatan pertanian
- 3) Usaha Bidang Perdagangan, antara lain :

- a. Distributor kebutuhan Sembilan bahan pokok
- b. Distributor kebutuhan bahan bangunan
- c. Membangun gudang cadangan pangan
- d. Bekerja sama dengan Toko Tani Indonesia

Dari hasil musyawarah desa pada tahun 2017, ditetapkan prioritas bidang usaha BUM Desa 'Sedoiman'. Dana diperoleh dari dana desa sebesar 32 juta, di mana sebanyak 20 juta untuk pengadaan pupuk bersubsidi yang dijual ke masyarakat, 10 juta untuk ATM desa (atm mini) dan 2 juta untuk pengembangan usaha lele. Dari usaha yang dijalankan tersebut relatif sedikit untuk membantu masyarakat menuju desa mandiri.

Gambar 3. Toko Pupuk Bersubsidi



Hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa di samping baru sebagian masyarakat yang mendapatkan manfaatnya, juga pendapatan yang diperoleh oleh pengelola BUM Desa masih relatif kecil.

Terkait pengembangan BUM Desa, sebagaimana dikemukakan William Outhwaite (2008 : 207) bahwa pengembangan adalah upaya yang dilakukan terus menerus sehingga sesuatu menjadi lebih baik dan berdayaguna. Hasil observasi dan wawancara kepada perangkat desa beserta tokoh-tokoh desa yang diwawancarai menunjukkan semangat yang baik untuk terus mengembangkan usaha BUM Desa ini. Begitu juga masyarakat desa di desa Matang Danau sangat mengharapkan agar bidang-bidang usaha dari BUM Desa dapat menjadi lebih baik dan berdayaguna sebagaimana yang kebutuhan masyarakat.

Arah pengembangan operasional jenis usaha BUM Desa ‘Sedoiman’ sebagaimana yang disepakati dalam musdes, dan ditetapkan pada Perdes Matang Danau Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ‘Sedoiman’ memiliki operasional jenis usaha antara lain Usaha Jasa; Usaha Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan; serta Usaha Bidang Perdagangan. Dari keseluruhan jenis-jenis usaha yang ada pada masing2 bidang tersebut, usaha yang sudah berjalan adalah unit usaha toko penjualan pupuk bersubsidi, ATM Desa dan budidaya ikan lele.

Operasional jeni-jenis usaha sebagaimana termaktub dalam perdes tersebut sangat layak untuk diteruskan dan dikembangkan, di antaranya melalui :

1. Penambahan anggaran dana desa kepada BUM Desa. Dana hingga saat ini masih menjadi kendala untuk pengembangan usaha BUM Desa. Dana yang masih terbatas menyebabkan modal usaha menjadi terbatas.
2. Sosialisasi kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana dapat terlibat dalam usaha BUM Desa penting untuk dilakukan agar masyarakat memahami bahwa potensi yang ada di desa Matang Danau dapat dikembangkan hingga dapat mencapai produksi yang maksimal. Hingga pada saatnya masyarakat dapat lebih sejahtera, Pendapatan Desa meningkat serta mampu menjadi desa yang mandiri
3. Desa Matang Danau memiliki luas lahan pertanian sebesar 750 hektar, dengan persentase mata pencaharian penduduk desa Matang Danau 93,7% adalah sebagai petani, sehingga bidang pertanian layak untuk mendapatkan prioritas utama. Selain jenis usaha di bidang pertanian yang sudah ada dalam perdes, maka langkah-langkah lain yang disarankan penulis yaitu :
 - a. Kecukupan penyediaan sarana produksi (saprodi) pertanian bersubsidi, seperti pupuk bersubsidi, benih unggul, dan obat-obatan yang dibutuhkan dalam budidaya pertanian. Di samping itu, kebutuhan akan benih unggul perlu dipenuhi karena benih yang selama ini ditanam adalah benih lokal yang hanya dapat panen setahun dua kali. Dengan benih padi unggul diharapkan petani dapat panen tiga kali setahun, dengan produksi yang lebih tinggi dan kualitas yang diminati masyarakat luas. Pupuk dan obat-obatan bersubsidi yang hingga tahun 2019 ini baru memenuhi sebagian petani, diharapkan tahun depan ada peningkatan hingga suatu saat seluruh petani dapat memenuhi kebutuhan pupuknya di BUM Desa ini.

Harapannya, dari Desa Matang Danau dapat menjadi desa mandiri pangan dan menjadi sentra produksi beras yang dapat memenuhi di samping masyarakat desa juga dari luar desa orang dapat membeli dan menjual kembali beras dari Desa Matang Danau.

Selain padi, tanaman prioritas lain adalah tanaman hortikultura (sayuran dan buah) yang diharapkan dapat berkembang seiring dengan ketersediaan saprodi dan pengetahuan masyarakat dalam budidaya tanaman hortikultura.

- b. Alat dan mesin pertanian (alsintan), yaitu alat dan mesin yang digunakan dalam usaha di bidang pertanian. Dengan pengadaan alsintan yang modern maka petani belajar untuk budidaya pertanian secara modern
- c. Pengadaan sumber air. Sumber air menjadi kendala utama dalam menjalankan usaha pertanian. Karena sulitnya air, petani masih menanam padi dengan sistem tadah hujan. Hasil wawancara dan observasi di lapangan diketahui bahwa di desa Matang Danau terdapat sumber air yang mempunyai jalur berupa sungai besar di sekitar sawah dan sungai kecil hingga ke pemukiman masyarakat. Kurangnya curah hujan, menyebabkan debit air kecil dan kurangnya perhatian terhadap kondisi sungai menyebabkan pendangkalan sungai dan sungai dipenuhi tumbuhan. Saat penelitian bulan September 2019 lalu, sudah dilakukan upaya pembersihan sungai, agar saat hujan tiba air yang mengalir jernih dan dapat digunakan untuk bercocok tanam serta kebutuhan masyarakat lainnya. Selain sumber air di atas tanah, maka usaha lain yang dapat dilakukan adalah secara bertahap dilakukan pengeboran tanah untuk mendapatkan sumber air dari dalam tanah. Hasil observasi menunjukkan bahwa di sawah-sawah petani membuat lobang sekitar 3 meter untuk mengairi sawahnya, artinya bahwa pengeboran sumber air bawah tanah masih mungkin dilakukan.
- d. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang budidaya pertanian modern. Rata-rata, dari wawancara yang dilakukan, petani masih menggunakan cara-cara tradisional dalam bercocok tanam, sehingga hasil yang diperoleh selain secara kuantitas kurang, juga kualitasnya masih

rendah. Seringkali petani bercocok tanam hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarganya saja.

4. Pemanfaatan teknologi yang digunakan untuk pengadministrasian, produksi maupun promosi usaha. Pengadministrasian dari hasil observasi lapangan masih dilakukan secara manual; petani masih bercocok tanam secara tradisional; serta belum ada promosi-promosi melalui media sosial.
5. Melibatkan pemuda dalam menjalankan industry bidang kreatif. Keterlibatan pemuda amat penting mengingat industri yang berkembang saat ini adalah industry bidang kreatif sehingga peran pemuda desa Matang Danau amat dibutuhkan untuk mengembangkan BUM Desa 'Sedoiman'.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat kami simpulkan beberapa poin penting sebagai berikut :

1. Mekanisme pembentukan BUM Desa di desa Matang Danau sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, sehingga pada tahun 2017 telah terbentuk BUM Desa 'Sedoiman'.
2. Kondisi BUM Desa 'Sedoiman' sudah berjalan dengan cukup baik. Hingga tahun 2019 jenis usaha yang sudah dijalankan yaitu penjualan pupuk bersubsidi, ATM desa, dan budidaya ikan lele. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain : keterbatasan dana, SDM, dan teknologi untuk pengadministrasian, produksi maupun promosi usaha.
3. Pengembangan BUM Desa sebagaimana potensi yang dimiliki oleh Desa Matang Danau, yaitu melalui : a) Penambahan anggaran dana desa kepada BUM Desa pada periode anggaran berikutnya; b) Sosialisasi kepada masyarakat tentang BUM Desa; c) Penambahan jenis usaha bidang pertanian melalui ; penyediaan sarana produksi (saprodi) pertanian bersubsidi, penyediaan dan sewa murah alat dan mesin pertanian (alsintan), serta pengadaan sumber air; d) Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang budidaya pertanian modern; e) Pemanfaatan teknologi yang digunakan untuk pengadministrasian, produksi maupun promosi usaha; serta f) Melibatkan pemuda dalam menjalankan industri bidang kreatif.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan pembahasan serta kesimpulan di atas adalah sebagai berikut :

1. Bagi pengelola BUM Desa ‘Sedoiman’ Desa Matang Danau agar mempersiapkan proposal dalam rangka pengembangan usaha untuk tahun anggaran berikutnya berdasarkan masukan-masukan dari perangkat desa serta tokoh-tokoh masyarakat.
2. Memberikan usulan kepada perangkat desa agar tahun anggaran berikutnya dapat dialokasikan dana tambahan untuk BUM Desa agar bidang usaha yang sudah termaktub dalam perdes tentang BUM Desa ‘Sedoiman’ desa Matang Danau dapat diwujudkan.
3. Pengembangan bidang usaha fokus sesuai potensi yang dimiliki oleh Desa Matang Danau yaitu bidang pertanian, perikanan, perkebunan, serta penyediaan barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
4. Memberikan pelatihan kepada pengelola BUM Desa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan BUM Desa yang benar dan modern..

DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Akmal Hidayat, 2018. Hukum BUM Desa. Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa, Badan Hukum dan Pertanggungjawaban Hukum BUM Desa. Yogyakarta : Samudra Biru
2. Debora Sanur L., 2018. Tata Kelola Pembangunan Desa. Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI bekerja sama dengan Intelegensia Intrans Publishing, Anggota IKAPI Malang
3. Herry Kamaroesid, 2016. Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Jakarta : Mitra Wacana Media
4. John W. Creswell, 2016. Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Terjemahan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
5. Komaruddin Sastradipoera, 2006. Strategi Pembangunan Sumber Daya Berbasis Pendidikan Kebudayaan. Bandung : Kappa Sigma

6. Neuman, W L. 2006. *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches, Sixth Edition*. Boston: Pearson Education
7. Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
8. Tim FPPD, 2013. *Policy Paper: Membangun BUM Desa Mandiri, Kokoh dan Berkelanjutan*, 2 Desember 2013
9. William Outhwaite, 2008. *Kamus Lengkap Pemikiran Sosial Modern*. Jakarta : Kencana Media Group
10. W. Gulo, 2007. *Metode Penelitian*. Jakarta : Grasindo

Peraturan-Peraturan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang BUM Desa
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang BUM Desa
6. Peraturan Desa Matang Danau Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) 'Sedoiman' Desa Matang Danau